



BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR : 188/188/432.013/2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
NOMOR 188/5/432.013/2023 TENTANG PENUNJUKAN
PENGGUNA ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang : bahwa sehubungan Pengguna Anggaran pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan memasuki masa purna tugas, dan dengan telah dilaksanakannya mutasi Pejabat yang ditunjuk sebagai Pengguna Anggaran, maka perlu menetapkan Perubahan atas Keputusan Bupati Nomor 188/5/432.013/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023 dengan Keputusan Bupati;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021;
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 6 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 9 Tahun 2022;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 10 Tahun 2022;
12. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 98 Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 117 Tahun 2022;
14. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 1 Tahun 2023;

- Memperhatikan : 1. Surat Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan tanggal 9 Februari 2023 Nomor 050/80/432.033/2023 perihal Penyampaian Usulan Daftar Nama Pengguna Anggaran (PA) pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Pamekasan;
2. Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pamekasan tanggal 9 Februari 2023 Nomor 050/66/432.303/2023 perihal Usulan Pengguna Anggaran APBD Tahun Anggaran 2023;
3. Surat Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pamekasan tanggal 9 Februari 2023 Nomor 050/205/432.308/2023 perihal Usulan Perubahan Pengguna Anggaran (PA);
4. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pamekasan tanggal 9 Februari 2023 Nomor 005/112/432.310/2023 perihal Usulan Perubahan Pengguna Anggaran (PA) Dinas Lingkungan Hidup;
5. Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pamekasan tanggal 9 Februari 2023 Nomor 050/064/432.316/2023 perihal Usulan Perubahan Penunjukan Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) APBD TA. 2023;
6. Surat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Pamekasan tanggal 9 Februari 2023 Nomor 050/85/432.401/2023 perihal Usulan Daftar Nama Pengguna Anggaran Tahun 2023;
7. Surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pamekasan tanggal 9 Februari 2023 Nomor 050/44/432.601/2023 perihal Usulan Perubahan PA Tahun Anggaran 2023;
8. Surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pamekasan tanggal 9 Februari 2023 Nomor 900/28/432.402/2023 perihal Usulan Nama Pengguna Anggaran Tahun 2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Keputusan Bupati Pamekasan Nomor 188/5/432.013/2023 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran Tahun Anggaran 2023 diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan nomor urut 1 kolom 2 dan kolom 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Masrukin, S.Sos., M.Si.
Sekretaris Daerah
2. Ketentuan nomor urut 4 kolom 2 dan kolom 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Amin Jabir ST.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
3. Ketentuan nomor urut 8 kolom 2 dan kolom 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Dr. Hendarto, M.Si.
Plt. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

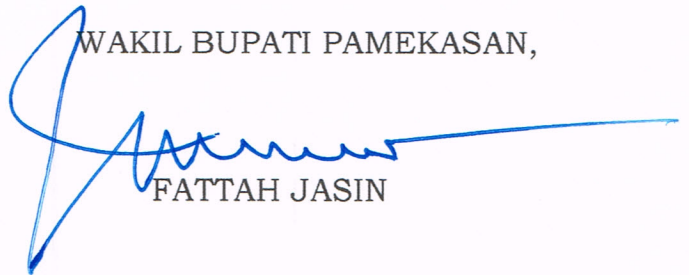
4. Ketentuan nomor urut 10 kolom 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Supriyanto, S.Sos., M.Si
5. Ketentuan nomor urut 16 kolom 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Drs. Taufikurrachman, M.Si.
6. Ketentuan nomor urut 21 kolom 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Sigit Priyono, AP, M.Si.
7. Ketentuan nomor urut 24 kolom 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Cahya Wibawa, ST.
8. Ketentuan nomor urut 26 kolom 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Imam Rifadi SH.

KEDUA

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali Diktum KESATU nomor urut 3 berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2023.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 9 Februari 2023

WAKIL BUPATI PAMEKASAN,



FATTAH JASIN